



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa, diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama****DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT****dan****BUPATI GARUT****MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Garut.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Tim Seleksi Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim Tingkat Desa yang bertugas melaksanakan proses penerimaan dan pengangkatan Perangkat Desa.

13. Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan dari hasil proses penjurangan dan penyaringan yang telah memenuhi persyaratan.
14. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Perangkat desa terdiri atas:
  - a. sekretariat desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.

#### **Pasal 6**

Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

## **BAB III**

### **PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Pengangkatan**

#### **Pasal 7**

- (1) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - g. tidak boleh rangkap jabatan;
  - h. bebas narkoba; dan
  - i. bersedia menandatangani pakta integritas.
- (4) Bagi PNS yang akan mencalonkan diri sebagai perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

### **Pasal 8**

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri dari:

- a. Kartu Tanda Penduduk dan Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon perangkat desa;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon perangkat desa;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- i. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Pengangkatan**

**Paragraf 1**

**Umum 9**

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan; dan
- c. pengangkatan.

**Paragraf 2**

**Persiapan**

**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Desa dapat membentuk Tim Seleksi melalui musyawarah Desa.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur perangkat desa; dan
  - b. lembaga kemasyarakatan desa.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

**Paragraf 3**

**Pencalonan**

**Pasal 11**

- (1) Pencalonan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. Tim Seleksi atau Kepala Desa mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon perangkat desa berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - c. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa, yang dilakukan oleh Tim Seleksi;
  - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon untuk dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.

- (2) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.

#### **Paragraf 4**

#### **Pengangkatan**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dikonsultasikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa;
  - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
  - c. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - d. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - e. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme konsultasi calon perangkat desa oleh Kepala Desa kepada Camat, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 13**

Dalam hal PNS kabupaten terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

### **BAB IV**

#### **LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Larangan Perangkat Desa**

#### **Pasal 14**

Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 15**

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberhentian Perangkat Desa**

#### **Paragraf 1**

#### **Pemberhentian**

### **Pasal 16**

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa; atau
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa.

### **Pasal 17**

- (1) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
  - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
  - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

## **Paragraf 2**

### **Pemberhentian Sementara**

#### **Pasal 18**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (3) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

#### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas, yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.

#### **Pasal 21**

- (1) Apabila terdapat perangkat desa yang tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka tugas perangkat desa dilaksanakan oleh Pelaksana Harian yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat perintah.
- (3) Dalam surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan tugas-tugas yang dapat dilakukan selama pejabat definitif tersebut berhalangan sementara.

- (4) Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian tidak boleh menyebabkan perangkat desa yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya.
- (5) Perangkat desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian tidak membawa dampak terhadap kepegawaian dan tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukan sebagai Pelaksana Harian.

## **BAB VI**

### **UNSUR STAF PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

## **BAB VII**

### **PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 23**

- (1) Perangkat desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 24**

- (1) Selain penghasilan tetap, perangkat desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

## **BAB IX**

### **PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA**

#### **Pasal 25**

- (1) Perangkat desa dan staf perangkat desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 5); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 13 - 7 - 2016**  
**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 13 - 7 - 2016**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2016 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT**  
**(4/93/2016)**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR 4 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang didalamnya mengatur mengenai perangkat desa.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka disusun Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perangkat Desa, dimana Peraturan Daerah ini juga sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai unsur-unsur perangkat desa, tatacara pemilihan perangkat desa, pengangkatan perangkat desa, larangan dan pemberhentian perangkat desa, unsur staf perangkat desa, pakaian dinas dan atribut perangkat desa, kesejahteraan perangkat desa, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

angka 1

Cukup Jelas

angka 2

Cukup Jelas

angka 3

Cukup Jelas

angka 4

Cukup Jelas

angka 5

Cukup Jelas

angka 6

Cukup Jelas

angka 7

Cukup Jelas

angka 8

Cukup Jelas

angka 9

Cukup Jelas

angka 10

Cukup Jelas

angka 11

Cukup Jelas

angka 12

Cukup Jelas

angka 13

Cukup Jelas

angka 14

Cukup Jelas

## Pasal 2

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 6

Cukup Jelas

## Pasal 7

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun” adalah batas usia pada saat mendaftar sebagai perangkat desa adalah paling rendah berusia 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berusia 42 (empat puluh dua) tahun.

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah dibuktikan dengan mampu membaca dan menulis kitab suci Al-Qur’an bagi yang beragama islam, sedangkan bagi calon perangkat desa yang beragama lain disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

~~huruf g~~

~~Cukup Jelas~~

huruf h

Cukup Jelas

huruf i

Bebas Narkoba dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika nasional, dan Rumah Sakit Negeri atau Rumah Sakit Umum Daerah.

huruf j

Pakta Integritas berisi kesediaan untuk mendukung dan mensukseskan program kerja Kepala Desa dan Kecamatan.

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

huruf h

Cukup Jelas

huruf i

Cukup Jelas

#### Pasal 9

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

#### Pasal 10

ayat (1)

Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa.

Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan lembaga yang dibentuk di Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, Pembina kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

ayat (4)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

huruf h

Cukup Jelas

huruf i

Cukup Jelas

huruf j

Cukup Jelas

huruf k

Cukup Jelas

huruf l

Cukup Jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas  
huruf b  
Cukup Jelas  
huruf c  
Cukup Jelas  
huruf d  
Cukup Jelas  
huruf e  
Cukup Jelas

#### Pasal 17

ayat (1)  
huruf a  
Cukup Jelas  
huruf b  
Cukup Jelas  
huruf c  
Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Pasal 18

ayat (1)  
huruf a  
Cukup Jelas  
huruf b  
Cukup Jelas  
huruf c  
Cukup Jelas  
huruf d  
Cukup Jelas

#### ayat (2)

Cukup Jelas

#### ayat (3)

Cukup Jelas

#### Pasal 19

#### ayat (1)

Cukup Jelas

#### ayat (2)

Cukup Jelas

#### ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR**